



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 67TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1);

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang selanjutnya disingkat DINPARBUD, adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Kepala DINPARBUD, adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada DINPARBUD.
8. Sekretaris DINPARBUD, yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DINPARBUD.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DINPARBUD.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

*[Handwritten signature]*



- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang pariwisata dan kebudayaan, yang meliputi kebudayaan, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kapasitas dan promosi;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pariwisata dan kebudayaan, yang meliputi kebudayaan, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kapasitas dan promosi;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang pariwisata dan kebudayaan, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang pariwisata dan kebudayaan, yang meliputi kebudayaan, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kapasitas dan promosi;
- f. pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pariwisata dan kebudayaan, yang meliputi kebudayaan, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kapasitas dan promosi;
- h. pengelolaan sarana dan prasarana pariwisata milik Pemerintah Daerah;
- i. penyelenggaraan kesekretariatan DINPARBUD; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DINPARBUD, terdiri atas:
  - a. Kepala DINPARBUD;
  - b. Sekretariat;
  - b. Bidang Pengembangan Destinasi;
  - c. Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Promosi;
  - d. Bidang Kebudayaan;
  - e. UPT; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- (2) Bagan Organisasi DINPARBUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala DINPARBUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala DINPARBUD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPARBUD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum, serta keuangan dan kepegawaian

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- pengoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
- pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum;
- pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPARBUD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
- Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum; dan
  - Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 11

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, evaluasi, pelaporan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

#### Pasal 12

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang keuangan dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, kepegawaian, pengelolaan administrasi kepegawaian organisasi dan tata laksana di lingkungan DINPARBUD serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan jabatannya.

#### Bagian Keempat Bidang Pengembangan Destinasi Wisata

#### Pasal 13

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Wisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPARBUD.
- (2) Bidang Pengembangan Destinasi Wisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 14

Bidang Pengembangan Destinasi Wisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan Bidang Pengembangan Destinasi Wisata yang meliputi sarana dan prasarana pariwisata serta pengembangan ODTW.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengembangan Destinasi Wisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian bidang sarana dan prasarana pariwisata;

1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

6





**Bagian Kelima**  
**Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Promosi Pariwisata**

**Pasal 19**

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPARBUD.
- (2) Bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 20**

Bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Pariwisata yang meliputi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata serta promosi, kerjasama dan pengembangan jasa kepariwisataan.

**Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan pengembangan jasa kepariwisataan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang promosi, kerjasama; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPARBUD sesuai dengan tugas dan fungsi.

**Pasal 22**

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Pariwisata melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Pariwisata.

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13












1

- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Subkoordinator Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Jasa Kepariwisata; dan
  - b. Subkoordinator Promosi dan Kerjasama.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat fungsional ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing;

### Pasal 23

Subkoordinator Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Jasa Kepariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pembinaan dan pengembangan kelembagaan pariwisata dan pengembangan jasa kepariwisataan, yang meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
- c. melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten;
- d. melaksanakan inventarisasi, monitoring, evaluasi serta penyuluhan dan pembinaan penyelenggaraan usaha jasa pariwisata;
- e. membina usaha hotel dan rumah makan;
- f. melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata;
- g. menyusun rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata dan kebudayaan nasional skala kabupaten;
- h. membina terhadap tenaga yang bertugas pada objek wisata, usaha rekreasi dan hiburan umum;
- i. membina dan mengembangkan kelembagaan pariwisata (kelompok sadar wisata);
- j. mengawasi kelembagaan pariwisata (kelompok sadar wisata);
- k. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan pengembangan jasa kepariwisataan;
- l. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Pariwisata di bidang manajemen pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan pengembangan jasa kepariwisataan;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan pengembangan jasa kepariwisataan; dan

												
---	---	---	---	--	---	--	---	--	---	---	---	---

- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Pariwisata sesuai dengan tugas jabatannya.

#### Pasal 24

Subkoordinator Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang promosi, kerjasama dan pengembangan jasa kepariwisataan, yang meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang promosi, kerjasama dan pengembangan jasa kepariwisataan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi, kerjasama dan pengembangan jasa kepariwisataan;
- c. menetapkan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran dan kerjasama pariwisata skala kabupaten;
- d. melaksanakan usaha-usaha promosi dan kerjasama pariwisata;
- e. melaksanakan pedoman partisipasi dalam penyelenggaraan pameran/*event* budaya dan pariwisata skala kabupaten ;
- f. melaksanakan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata;
- g. melaksanakan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
- h. melaksanakan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
- i. menetapkan dan melaksanakan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten;
- j. menyelenggarakan widya wisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;
- k. menjadi peserta/penyelenggara pameran/ *event* pariwisata dan kebudayaan, *roadshow* bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- l. mengadakan sarana pemasaran pariwisata dan kebudayaan skala kabupaten;
- m. membentuk perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten;
- n. menyediakan informasi pariwisata dan kebudayaan ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten;
- o. melaksanakan pameran/*event* promosi pariwisata dan kebudayaan di luar negeri;
- p. mengembangkan sistem informasi pemasaran pariwisata dan kebudayaan skala kabupaten;
- q. menerapkan merek (*branding*) pariwisata nasional dan penetapan slogan (*tagline*) pariwisata skala kabupaten;
- r. melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan kebudayaan skala kabupaten;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- s. melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan penetapan kebijakan kabupaten dalam penelitian pariwisata skala kabupaten;
- t. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen promosi dan kerjasama;
- u. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Promosi Pariwisata di bidang manajemen promosi dan kerjasama;
- v. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen promosi dan kerjasama; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas jabatannya.

**Bagian Keenam  
Bidang Kebudayaan**

**Pasal 25**

- (1) Bidang Kebudayaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPARBUD.
- (2) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 26**

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang kebudayaan yang meliputi kesejarahan, museum, cagar budaya, nilai budaya dan tradisional serta kesenian, sastra dan perfilman.












**Pasal 27**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian bidang kesejarahan, museum, cagar budaya, nilai budaya dan tradisional;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian bidang kesenian, sastra dan perfilman; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINPARBUD.

**Pasal 28**

- (1) Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Ayat (1) huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.












1	2	3	4	5	6	7				11	12	13
												

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Kebudayaan, melalui penetapan sebagai Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Subkoordinator Kesejarahan, Museum, Cagar Budaya, Nilai Budaya dan Tradisional; dan
  - b. Subkoordinator Kesenian, Sastra dan Perfilman.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat fungsional ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing;

#### Pasal 29

Subkoordinator Kesejarahan, Museum, Cagar Budaya, Nilai Budaya dan Tradisional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang museum, cagar budaya, sejarah dan nilai-nilai tradisional, yang meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang museum, cagar budaya, sejarah dan nilai-nilai tradisional;
- b. menyusun rencana dan program kerja di bidang museum, cagar budaya, sejarah dan nilai-nilai tradisional;
- c. merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk kegiatan pelestarian museum, cagar budaya, sejarah dan nilai-nilai tradisional;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah bangsa melalui antara lain perekaman, penelitian, penulisan, penanaman dan penyebarluasan informasi sejarah singkat kabupaten;
- e. menyelenggarakan penataran, penyuluhan, seminar sarasehan sejarah untuk menanamkan nilai-nilai sejarah daerah dan nasional sebagai salah satu alat untuk memperkuat jiwa persatuan bangsa;
- f. melakukan pendataan, pendokumentasian upacara adat, tokoh daerah, permainan rakyat, rumah adat, kampung adat, dan sejarah daerah termasuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- g. melaksanakan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- h. melaksanakan inventarisasi cerita rakyat dan toponimi yang tersebar di daerah;
- i. melaksanakan segala urusan administrasi yang meliputi kesejarahan dan nilai budaya termasuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												



- j. merencanakan pembangunan atas bangunan museum sebagai pusat apresiasi masyarakat terhadap peninggalan yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi;
- k. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan museum tingkat kabupaten;
- l. melaksanakan pengelolaan, perlindungan, penggalian, penelitian atas benda cagar budaya dan situs;
- m. memberikan izin membawa benda cagar budaya dari satu kabupaten ke kabupaten lain sesuai kewenangannya;
- n. melaksanakan pendataan, inventarisasi dan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs;
- o. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen kesejarahan, museum, cagar budaya, nilai budaya dan tradisional;
- p. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kebudayaan di bidang manajemen kesejarahan, museum, cagar budaya, nilai budaya dan tradisional;
- q. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen kesejarahan, museum, cagar budaya, nilai budaya dan tradisional; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas jabatannya.

#### Pasal 30

Subkoordinator Kesenian, Sastra dan Perfilman mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kesenian, sastra dan perfilman, yang meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesenian, sastra dan perfilman;
- b. menyusun rencana dan program kerja di bidang kesenian, sastra dan perfilman;
- c. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan kesenian, sastra dan perfilman serta memberi petunjuk dan pengarahan kepada organisasi yang bergerak di bidang kesenian;
- d. menyusun rencana kebutuhan tenaga tehnik, sarana prasarana yang diperlukan bagi pembinaan dan pengembangan seni, sastra dan perfilman;
- e. melaksanakan pembinaan, pelestarian dan pengembangan seni, sastra dan perfilman;
- f. menyusun dan menyebarkan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kesenian;
- g. menyelenggarakan penataran, penyuluhan, seminar, dan sarasehan untuk pengelolaan mutu kesenian, sastra dan perfilman;
- h. memfasilitasi pemberian izin kegiatan kesenian, sastra dan perfilman;
- i. melaksanakan pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan seni sastra dan film sebagai kekayaan daerah;

	2 	3 	4 	5	6 	7	8 	9 	10 	11 	12 	13 
--	-------	-------	-------	---	-------	---	-------	-------	--------	--------	--------	--------

- j. mendayagunakan teknologi komunikasi untuk pengembangan seni sastra dan perfilman;
- k. mengidentifikasi, menginventarisasi dan mendokumentasikan hasil kinerja bidang kesenian, sastra dan perfilman;
- l. menyelenggarakan pameran, gelar seni, sastra dan perfilman pada pranata sosial dan budaya sesuai dengan tradisi yang ada;
- m. melaksanakan penggalian, pelestarian dan pendayagunaan seni, sastra dan perfilman;
- n. menyelenggarakan bimbingan teknis, pelatihan, sayembara, lomba/festival, pameran dan pentas seni, atau pagelaran untuk menggali apresiasi dan kreatifitas kesenian, sastra dan perfilman;
- o. merencanakan dan melaksanakan publikasi seni, sastra dan film melalui penggunaan audio visual, koran, dan media lain;
- p. menginventaris tenaga teknis dan sarana prasarana seni pelajar;
- q. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pembinaan seni pelajar;
- r. mempersiapkan pelaksanaan pengendalian dan menilai hasil pembinaan seni pelajar;
- s. melaksanakan dan memfasilitasi pekan seni pelajar bersama bidang terkait;
- t. melaksanakan dan memfasilitasi pemberian penghargaan prestasi seni bagi pelajar, tenaga pendidik dan masyarakat;
- u. mempersiapkan usul bantuan sarana prasarana guna peningkatan pembinaan kesenian, sastra dan perfilman;
- v. memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesenian, sastra dan perfilman;
- w. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang manajemen kesenian, sastra dan perfilman;
- x. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kebudayaan di bidang manajemen kesenian, sastra dan perfilman;
- y. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang manajemen kesenian, sastra dan perfilman; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas jabatannya.












Bagian Ketujuh  
UPT

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

	2 	3 	4 	5	6 	7	8 	9 	10 	11 	12 	13 
---	--	--	--	---	--	---	--	---	---	---	---	---

**Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 33**

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 34**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**

**TATA KERJA**

**Pasal 35**

Kepala DINPARBUD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 36

Kepala DINPARBUD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DINPARBUD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 38

- (1) Kepala DINPARBUD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi melaksanakan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala DINPARBUD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Subkoordinator, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINPARBUD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Subkoordinator, dan Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 40

Kepala DINPARBUD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Subkoordinator, Kepala UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) DINPARBUD wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di lingkup DINPARBUD berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 78 Seri D Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja DINPARBUD Kabupaten Purworejo wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di : Purworejo  
pada tanggal : 23 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON


BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2021 NOMOR 67 SERI D NOMOR 14

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**BAGAN ORGANISASI  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 67 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

SAMPAI SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SETDA**  
PURWOREJO

**SRI SETYOWATI, S.H., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650529 199003 2 007

21

9	10	11	12	13

1	2